



KEPALA DESA SIDOHARJO
KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK
PERATURAN DESA SIDOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SIDOHARJO (RKP-Des) TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOHARJO

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sidoharjo Tahun 2023
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
10. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sidoharjo (RPJMDes) Tahun 2017

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOHARJO

dan

KEPALA DESA SIDOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SIDOHARJO TAHUN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- 1 Desa adalah Desa Sidoharjo
- 2 Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Desa.
- 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 5 Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Desa periode Tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan RPJM-Desa Sidoharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2017
- (2) Rincian dari program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKP-Desa Sidoharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2023 memuat :
 - a. Rician dari program pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2023 yang merupakan Dokumen RKP-Desa tahun 2023
 - b. Rencana Kerja yang akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2023
- (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan RPJM-Desa Sidoharjo Tahun 2017
- (3) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023
- (4) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan tugs kinerja tahun anggaran 2023

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Perubahan RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. **BAB I PENDAHULUAN**
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Maksud dan Tujuan
 - 1.3. Landasan Hukum
 - 1.4. Hubungan RKP-Desa dengan Dokumen Perencanaan lainnya
 - 1.5. Sistematika Penulisan
 - b. **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA**
 - 2.1. Kondisi Geografis
 - 2.2. Kondisi Umum Masa Kini
 - 2.3. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi Ke Depan
 - c. **BAB III VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN**
 - 3.1 Visi dan Misi Pemerintah Desa
 - 3.2 Tujuan
 - 3.3 Strategi
 - 3.4 Kebijakan

- d. BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN
 - 4.1. Dokumen RKP-Desa
 - 4.2. Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang bersangkutan.
 - 1. Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2. Kebijakan Belanja Desa
 - 3. Kebijakan Pembiayaan Desa
 - e. BAB V PENUTUP
 - f. Lampiran
 - 1. Matrik RKP Desa
 - 2. Matrik Rencana Kegiatan dalam Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa
 - 3. Matrik DU RKP Desa
 - 4. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa.
- (2) Isi dan uraian Perubahan RKP Desa Tahun 2023 Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini

**BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 5

Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa


**BAB V
PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di SIDOHARJO
Pada tanggal 29 September 2022
Plh. KEPALA DESA SIDOHARJO


RUDI HARTANTO,ST

Diundangkan di Sidoharjo
Pada tanggal 30 September 2022
SEKRETARIS DESA SIDOHARJO


RUDI HARTANTO,ST
LEMBARAN DESA SIDOHARJO TAHUN 2022 NOMOR 3